BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ASET GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Qanun Gampong;
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET GAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

3. Bupati adalah ...

3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
6. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong;
10. Tuha Peut adalah nama lain lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
12. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli milik gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pengelolaan Aset Gampong merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset gampong.
14. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik gampong.
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong.
16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset gampong yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Pemanfaatan...

17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset gampong secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan gampong dan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan aset gampong oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset gampong antara Pemerintah Gampong dengan Pemerintah Gampong lain serta Tuha Peut di gampong setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
20. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset gampong oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan gampong.
21. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Gampong berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Gampong berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Gampong untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset gampong dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset gampong selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong.
25. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset gampong dari buku data inventaris gampong dengan keputusan Keuchik untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguasaannya.
26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset gampong.
27. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset gampong yang dilakukan antara pemerintah gampong dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
28. Penjualan adalah pemindahtanganan aset gampong kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

29. Penyertaan...

29. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah pemindahtanganan aset gampong yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal gampong dalam BUMG.
30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset gampong.
32. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset gampong.
33. Tanah Gampong adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Gampong sebagai salah satu sumber pendapatan asli gampong dan/atau untuk kepentingan sosial.
34. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset gampong.
35. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset gampong dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

(1) Jenis aset gampong terdiri atas:
   a. Kekayaan asli gampong;
   b. Kekayaan milik gampong yang dibeli atau diperoleh atas beban APBG;
   c. Kekayaan gampong yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
   d. Kekayaan gampong yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
   e. Hasil kerja sama gampong; dan
   f. Kekayaan gampong yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2) Kekayaan asli gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. tanah kas gampong;
   b. pasar gampong;
   c. pasar hewan;
   d. tambatan perahu;
   e. bangunan gampong;
   f. pelelangan ikan yang dikelola oleh gampong;
   g. pelelangan hasil pertanian;
   h. hutan milik gampong;
   i. mata air milik gampong;
   j. pemandian umum; dan
   k. lain-lain kekayaan asli gampong.

BAB II...

BAB II
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan aset gampong dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

(1) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset gampong berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset gampong.
(2) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
    a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset gampong;
    b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/ pengurus aset gampong;
    c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah-tanganan aset gampong;
    d. menetapkan kebijakan pengamanan aset gampong;
    e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset gampong yang bersifat strategis melalui musyawarah gampong;
    f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset gampong sesuai batas kewenangan; dan
    g. menyetujui usul pemanfaatan aset gampong selain tanah dan/atau bangunan.
(3) Aset gampong yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas gampong, tanah ulayat, pasar gampong, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan gampong, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik gampong, mata air milik gampong, pemandian umum, dan aset lainnya milik gampong.
(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Gampong.
(5) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
    a. Sekretaris Gampong selaku pembantu pengelola aset gampong; dan
    b. Unsur Perangkat Gampong sebagai petugas/pengurus aset gampong.
(6) Petugas/pengurus aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 5...

Pasal 5

(1) Sekretaris Gampong selaku pembantu pengelola aset gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
   a. meneliti rencana kebutuhan aset gampong;
   b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset gampong;
   c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset gampong yang telah disetujui oleh keuchik;
   d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset gampong; dan
   e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset gampong.

(2) Petugas/pengurus aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
   a. mengajukan rencana kebutuhan aset gampong;
   b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset gampong yang diperoleh dari beban APBG dan perolehan lainnya yang sah kepada Keuchik;
   c. melakukan inventarisasi aset gampong;
   d. mengamankan dan memelihara aset gampong yang dikelolanya; dan
   e. menyusun dan menyampaikan laporan aset gampong.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 6

(1) Aset gampong yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Gampong.
(2) Aset gampong berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
(3) Aset gampong dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan gampong dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Aset gampong dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah gampong.
(5) Aset gampong dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset gampong meliputi:
a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. penggunaan;
d. pemanfaatan;
e. pengamanan;

f. pemeliharaan...

f. pemeliharaan;
g. penghapusan;
h. pemindahtanganan;
i. penatausahaan;
j. pelaporan;
k. penilaian;
l. pembinaan;
m. pengawasan; dan
n. pengendalian.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 8

(1) Perencanaan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
(2) Perencanaan kebutuhan aset gampong untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) dan ditetapkan dalam APBG setelah memperhatikan ketersediaan aset gampong yang ada.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 9

Pengadaan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Paragraf 3
Penggunaan

Pasal 10

(1) Penggunaan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
(2) Status penggunaan aset gampong ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Keuchik.

Paragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 11

(1) Pemanfaatan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

(2) Bentuk ...

(2) Bentuk pemanfaatan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. sewa;
b. pinjam pakai;
c. kerjasama pemanfaatan; dan
d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

(3) Pemanfaatan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun Gampong.

Pasal 12

(1) Pemanfaatan aset gampong berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset gampong.

(2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Sewa aset gampong dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek perjanjian sewa;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 13

(1) Pemanfaatan aset gampong berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Gampong dengan Pemerintah Gampong lainnya serta lembaga kemasyarakatan gampong.

(2) Pinjam pakai aset gampong sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

(3) Jangka waktu pinjam pakai aset gampong paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

(4) Pinjam pakai aset gampong dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang –kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
c. jangka waktu pinjam pakai;
d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14...

Pasal 14

(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
   a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset gampong; dan
   b. meningkatkan pendapatan gampong.

(2) Kerjasama pemanfaatan aset gampong berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBG untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
   b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset gampong yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
   a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan melalui Rekening Kas Gampong;
   b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
   c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
   a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
   b. objek kerjasama pemanfaatan;
   c. jangka waktu;
   d. hak dan kewajiban para pihak;
   e. penyelesaian perselisihan;
   f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure);* dan
   g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

(1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
   a. Pemerintah Gampong memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan gampong;
   b. tidak tersedia dana dalam APBG untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:

a. membayar ...

a. membayar kontribusi ke Rekening Kas Gampong setiap tahun; dan
b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

(1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Keuchik dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.

(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek bangun guna serah;
c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
d. penyelesaiaan perselisihan;
e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*);
f. persyaratan lain yang di anggap perlu; dan
g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Gampong.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 18...

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan gampong dan wajib masuk ke Rekening Kas Gampong.

Paragraf 5
Pengamanan

Pasal 19

(1) Pengamanan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Keuchik dan Perangkat Gampong.
(2) Pengamanan aset gampong sebagaimana ayat (1), meliputi :
    a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
    b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
    c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
    d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
    e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
(3) Biaya Pengamanan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBG.

Paragraf 6
Pemeliharaan

Pasal 20

(1) Pemeliharaan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Keuchik dan Perangkat Gampong.
(2) Biaya pemeliharaan aset gampong dibebankan pada APBG.

Paragraf 7
Penghapusan

Pasal 21

(1) Penghapusan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset gampong dari buku data inventaris gampong.
(2) Penghapusan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset gampong karena terjadinya, antara lain:
    a. beralih kepemilikan;
    b. pemusnahan; atau
    c. sebab lain.

(3) Penghapusan ...

(3) Penghapusan aset gampong yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
a. pemindahtanganan atas aset gampong kepada pihak lain;
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
c. gampong yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik gampong.

(4) Pemusnahan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Keuchik tentang Pemusnahan.

(5) Penghapusan aset gampong karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
a. hilang;
b. kecurian; dan
c. terbakar.

Pasal 22

Penghapusan aset gampong yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

(1) Penghapusan aset gampong selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 24

(1) Aset milik gampong yang gampong-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
(2) Aset milik gampong-gampong yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik gampong.
(3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan gampong yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana gampong.
(4) Aset milik gampong yang gampong-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan gampong, aset gampong yang gampongnya dihapus menjadi milik gampong yang digabung.

Paragraf 8...

Paragraf 8
Pemindahtanganan

Pasal 25

(1) Bentuk pemindahtanganan aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
a. tukar menukar;
b. penjualan;
c. penyertaan modal Pemerintah Gampong.
(2) Pemindahtanganan aset gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik gampong hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 26

Aset gampong dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila:
a. Aset gampong tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. Aset gampong berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Gampong, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Keuchik tentang Penjualan;
g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam Rekening Kas Gampong sebagai Pendapatan Asli Gampong.

Pasal 27

(1) Penyertaan modal Pemerintah Gampong atas aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Gampong.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Gampong.

Paragraf 9...

Paragraf 9
Penatausahaan

Pasal 28

(1) Aset gampong yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset gampong dan diberi kodefikasi.
(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset gampong.

Pasal 29

Pemerintah kabupaten bersama Pemerintah Gampong melakukan inventarisasi dan penilaian aset gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penilaian aset gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 31

Format Keputusan Keuchik tentang Status dan Penunjukan Penggunaan Aset Gampong, Format Berita Acara dan Keputusan Keuchik tentang Penghapusan Aset Gampong, Format Surat Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Serahguna serta Format Buku Inventaris Aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan aset gampong berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. untuk kepentingan umum;
b. bukan untuk kepentingan umum; dan
c. tanah kas gampong selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian ...

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 33

(1) Tukar menukar aset gampong berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
    a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan gampong dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
    b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;

    penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
    c. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di gampong setempat; dan
    d. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di gampong setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau gampong di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 34

(1) Tukar menukar tanah milik gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:
    a. Keuchik menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Gampong tentang tukar menukar tanah milik gampong dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada gampong setempat;
    b. Keuchik menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;
(2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di gampong setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan tahapan:
    a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara;
    b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;

Pasal 35 ...

Pasal 35

(1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
(2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
(3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Gampong dan penggunaannya ditetapkan dalam APBG.

Bagian Kedua
Bukan Kepentingan Umum

Pasal 36

(1) Tukar menukar tanah milik gampong bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
(2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
    a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan gampong dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
    b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di gampong setempat;
    c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di gampong setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau gampong di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 37

Tukar menukar tanah milik gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ditetapkan dengan Qanun Gampong tentang tukar menukar tanah milik gampong;
b. Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;

Tim...

d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi gampong, menguntungkan gampong, dan tidak merugikan aset gampong; dan
g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.

Bagian Ketiga
Tanah Kas Gampong Selain Untuk Kepentingan Umum
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 39

(1) Tanah milik gampong berada di luar gampong atau tanah milik gampong tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik gampong yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi gampong setempat.
(2) Tukar menukar tanah milik gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
(3) Tukar menukar tanah milik gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
   a. tukar menukar tanah milik gampong dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
   b. ditetapkan dengan Qanun Gampong tentang tukar menukar Tanah milik gampong; dan
   c. Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 40

Aset gampong yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 36, dan Pasal 39 dihapus dari daftar inventaris aset gampong dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset gampong.

Pasal 41

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan sertifikat tanah gampong pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 36, dan Pasal 39 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV ...

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset gampong.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset gampong, pembiayaan dibebankan pada APBG.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengelolaan aset gampong khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

(1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten berskala lokal gampong yang ada di gampong dapat dihibahkan kepemilikannya kepada gampong.
(2) Aset gampong yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dikembalikan kepada gampong, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
(3) Kekayaan milik Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kabupaten berskala lokal gampong yang dihibahkan kepada gampong serta aset gampong yang dikembalikan kepada gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 46 ...

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Januari 2019 M
12 J. Awal 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Januari 2019 M
12 J. Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 N0M0R: 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN ASET GAMPONG

FORMAT KEPUTUSAN KEUCHIK TENTANG STATUS DAN PENUNJUKAN PENGGUNAAN ASET GAMPONG, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEUCHIK TENTANG PENGHAPUSAN ASET GAMPONG, FORMAT SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH/BANGUNAN, PINJAM PAKAI, KERJASAMA PEMANFAATAN, BANGUN SERAHGUNA SERTA FORMAT BUKU INVENTARIS ASET GAMPONG

A. Format Rancangan Keputusan Keuchik tentang Status Penggunaan Aset Gampong

KABUPATEN ACEH BARAT
KEPUTUSAN KEUCHIK ..... (Nama Gampong)
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET GAMPONG

KEUCHIK .....

Menimbang :
a. bahwa penggunaan Aset Gampong digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong .....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Status Penggunaan Aset Gampong;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Aset Gampong;
   Dst.

Memperhatikan :
1.
2.
3. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Aset Gampong yang diperoleh dari kekayaan asli gampong, APBG dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong ..... sebagaimana terlampir;

KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Gampong;

KETIGA : Aset Gampong yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan gampong;

KEEMPAT : Keputusan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KEUCHIK ..... (Nama Gampong)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
KEPUTUSAAN KEUCHIK ....
NOMOR .... TAHUN ....
TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET GAMPONG

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET GAMPONG

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Gampong	APBG	Perolehan Lain yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7

(nama gampong) ....., tanggal ...

KEUCHIK ..... (Nama Gampong)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Petunjuk Pengisian
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang
Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/ pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Gampong
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/ pengadaan dari APBG;
Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;
Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.
Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Keuchik.

B. Format Rancangan Keputusan Keuchik tentang Penunjukan Pengguna Aset Gampong

KABUPATEN ACEH BARAT
KEPUTUSAN KEUCHIK .....
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ASET GAMPONG

KEUCHIK .....

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset gampong maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat gampong yang menggunakan aset gampong;
b. bahwa penggunaan aset gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong .....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Penunjukan Pengguna Aset Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Aset Gampong;
Dst.

Memperhatikan : 1.
2.
3.
Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat gampong yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan aset gampong .....

KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pengguna Aset Gampong bertanggung jawab:
a. Menjaga, memelihara dan merawat aset gampong dengan baik.
b. Melaporkan kondisi aset gampong yang dipergunakan secara berkala kepada Keuchik melalui Petugas/Pengurus aset gampong.

KEEMPAT : Penggunaan aset gampong berakhir apabila:
a. Berakhir masa tugas
b. Mutasi
c. Berhenti/diberhentikan

KELIMA : Pembiayaan penggunaan aset gampong sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBG.

KEENAM : Keputusan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KEUCHIK ..... (Nama Gampong)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEUCHIK....
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ASET GAMPONG

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEUCHIK TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ASET GAMPONG

No.	Nama	Jabatan	Jenis Barang	Kode Barang	Jumlah Barang
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KEUCHIK ..... (Nama Gampong)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

C. Format Berita Acara Usulan Penghapusan Aset dan Rancangan Keputusan Keuchik tentang Penghapusan Aset Inventaris Milik Gampong

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET GAMPONG
PEMERINTAH GAMPONG .....
NOMOR ..... TAHUN .....

Pada ..... Tanggal ..... kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Gampong ..... telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset gampong berupa .....;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/ sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan gampong, sedangkan manfaat pengunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah gampong tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Gampong Pertahun dan Buku Inventaris Gampong.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Keuchik ..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong ....., tanggal .....

SEKRETARIS GAMPONG Selaku Pembantu Pengelola Aset Gampong	Yang Bertandatangan dibawah ini : Pengelola/Pengurus Aset Gampong,
(.....)	(.....)

KABUPATEN ACEH BARAT
KEPUTUSAN KEUCHIK .....(Nama Gampong)
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK GAMPONG

KEUCHIK .....(Nama Gampong)

Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Gampong yang rusak berat dan tidak efesien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan gampong, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Gampong Pertahun dan Buku Inventaris Gampong Pemerintah Gampong .....;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Keuchik .....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

7. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor ..... Tahun ..... Tentang Pengelolaan Aset Gampong;
Dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Gampong Pemerintah Gampong ..... Nomor : .....Tahun .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Gampong Pertahun dan Buku Inventaris Gampong Pemerintah Gampong ..... yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Gampong ..... sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

Keputusan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

Keuchik .....(Nama Gampong)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Keterangan:

Alasan penghapusan beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar dipilih sesuai dengan kondisi kejadian di Gampong sesuai hasil musyawarah gampong yang tercatat dalam berita acara penghapusan aset gampong

D. Format Surat Perjanjian Sewa Tanah/Bangunan

PEMERINTAH GAMPONG .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN.....
TAHUN .....

SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH/BANGUNAN
PEMERINTAH GAMPONG _____
Nomor : ..... / ..... / .....

Bahwa, Pada hari ini _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun _____. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____
   Jabatan : _____
   Alamat : _____
   No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Gampong ..... yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : _____
   Pekerjaan : _____
   Alamat : _____
   No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah/bangunan Hak Milik yang diuraikan dalam (——— *nomer sertifikat tanah* ———), yang terletak di (——— *alamat lengkap lokasi tanah* ———), dan diuraikan lebih lanjut dalam (——— *nomor gambar situasi* ———), seluas [(—) (—*luas tanah dalam huruf* —)] meter persegi, dengan batas-batas:
   Utara : (_____)
   Selatan : (_____)
   Barat : (_____)
   Timur : (_____)
   Dan untuk selanjutnya disebut **TANAH/BANGUNAN.**
2. Bahwa **PIHAK KESATU** akan menyewakan **TANAH/BANGUNAN** tersebut di atas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa **TANAH/BANGUNAN** dari **PIHAK KESATU**.
3. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa **PIHAK KESATU** dengan ini menyewakan kepada **PIHAK KEDUA**, yang dengan ini menyewa **TANAH/BANGUNAN** dari **PIHAK KESATU**, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan meterai cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.

4. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Perjanjian Sewa **TANAH/BANGUNAN** ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam **8 (Delapan) pasal**, seperti berikut di bawah ini :

Pasal 1
Jangka Waktu

(1) Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu ... (*Huruf*) Tahun (*Maksimal 3 Tahun*), terhitung sejak tanggal (—— *tanggal, bulan, dan tahun* ——) dan berakhir pada tanggal (—— *tanggal, bulan, dan tahun* ——).
(2) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis, selambat-lambatnya [(——) (— *waktu dalam huruf* —)] bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
(3) Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian baru.

Pasal 2
Harga Sewa dan Tahapan Pembayaran

(1) Biaya sewa selama ... (*huruf*) tahun ditetapkan sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(2) Pembayaran dilakukan secara tunai/ transfer dikirimkan ke rekening (*nama bank*) an. (*rekening gampong*).
(3) Pembayaran dilakukan dengan cara di cicil, dengan rincian sebagai berikut :
    a. Tahun Pertama sebesar Rp 75.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dibayarkan setiap Triwulan dengan besaran sesuai kesepakatan para pihak;
    b. Tahun Kedua sebesar Rp 75.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dibayarkan setiap Triwulan dengan besaran sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 3
Kewajiban Pihak **KESATU**

(1) Pihak **KESATU** memiliki kewajiban untuk menyerahkan Tanah/Bangunan dimaksud kepada Pihak **KEDUA** dalam keadaan Baik.
(2) Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah/Bangunan dimaksud menjadi Kewajiban Pihak **KESATU**.
(3) Pihak **KESATU** menjamin kepada Pihak **KEDUA**, bahwa Tanah/Bangunan yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik Pihak **KESATU**, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga.
(4) Pihak **KESATU** menjamin kepada Pihak **KEDUA** selama perjanjian ini berlaku membebaskan Pihak **KEDUA** dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Tanah/Bangunan tersebut sebelum di sewa oleh Pihak **KEDUA**.

Pasal 4
Kewajiban Pihak **KEDUA**

(1) Pihak **KEDUA** memiliki kewajiban atas pemeliharaan dan menjaga Aset Gampong yang menjadi Objek Sewa selama masa sewa, segala kerusakan

ataupun kehilangan yang timbul selama masa sewa menjadi tanggung jawab Pihak **KEDUA**.

(2) Pihak **KEDUA** memiliki kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan.

(3) Pihak **KEDUA** dilarang menjamin/menggadaikan Tanah/Bangunan yang dimaksud dalam perjanjian ini.

(4) Pihak **KEDUA** dilarang merubah bentuk, fungsi dan manfaat atas Aset Gampong yang menjadi Objek Sewa dalam perjanjian ini.

(5) Segala biaya retribusi dan lainnya kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, selama masa perjanjian ini menjadi kewajiban Pihak **KEDUA**.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian

(1) Tujuan Perjanjian telah tercapai.

(2) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian.

(3) Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat gampong, daerah atau nasional.

(5) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Pasal 6
Force Majeure

(1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali Pihak **KESATU** dan Pihak **KEDUA** seperti bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa, dan kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mempengaruhi Tanah/Bangunan Pihak **KESATU** dan/atau Pihak **KEDUA** yang dimaksud dalam perjanjian ini.

(2) Apabila Tanah/Bangunan Pihak **KESATU** dan/atau Pihak **KEDUA** yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa *force majeure*, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak.

(3) Dalam hal peristiwa *force majeure* tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha Pihak **KEDUA** yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/atau tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya dan untuk tidak saling menuntut pihak lainnya.

Pasal 7
Lain-Lain

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.

(2) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila dalam proses secara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

(3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8
Penutup

Demikian Perjanjian Sewa ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Materai	Materai
(*Nama Jelas Tanpa Gelar*) (*Jabatan*)	(*Nama Jelas Tanpa Gelar*) (*Jabatan*)

SAKSI PIHAK I :	SAKSI PIHAK II :
- _____ *(Sekretaris Gampong)*	- _____ *(jabatan)*
- _____ *(Tuha Peut)*	- _____ *(jabatan)*
- _____ *(TOKOH MASYARAKAT)*	- _____ *(jabatan)*

E. Format Surat Perjanjian Pinjam Pakai

PEMERINTAH GAMPONG .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN.....
TAHUN .....

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI
PEMERINTAH GAMPONG _____
Nomor : ____ / ____ / ____

Bahwa, Pada hari ini _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun _____.
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____
   Jabatan : _____
   Alamat : _____
   No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Gampong _____ yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : _____
   Jabatan : _____
   Alamat : _____
   No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Gampong _____ yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** akan meminjamkan sejumlah Aset Gampong _____ kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk meminjam Aset Gampong _____ dari **PIHAK KESATU**.
2. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa **PIHAK KESATU** dengan ini meminjamkan kepada **PIHAK KEDUA**, yang dengan ini meminjam sejumlah Aset Gampong dari **PIHAK KESATU**, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan meterai cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.
3. Rincian atas sejumlah Aset Gampong sebagaimana dimaksud di atas akan disebutkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini.

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Perjanjian Pinjam Pakai ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam **8 (delapan) pasal**, seperti berikut di bawah ini :

Pasal 1
Jenis dan Jumlah Barang

Jenis dan Jumlah barang yang akan dipinjamkan oleh **PIHAK KESATU** yaitu, antara lain;

a. .... Jumlah :
b. .... Jumlah :

Pasal 2
Jangka Waktu

(1) Pinjam Pakai ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 7 (Tujuh) Hari, terhitung sejak tanggal (—— *tanggal, bulan, dan tahun* ——) dan berakhir pada tanggal (—— *tanggal, bulan, dan tahun* ——).

(2) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis, selambat-lambatnya [(——) (— *waktu dalam huruf* —)] bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 3
Kewajiban Pihak KESATU

(1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban untuk menyerahkan Objek Perjanjian Pinjam Pakai dimaksud kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan Baik.
(2) **PIHAK KESATU** menjamin kepada **PIHAK KEDUA**, bahwa Objek Perjanjian Pinjam Pakai yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik **PIHAK KESATU**, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga.
(3) **PIHAK KESATU** menjamin kepada **PIHAK KEDUA** selama perjanjian ini berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Objek Perjanjian Pinjam Pakai tersebut sebelum di Pinjam Pakai oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 4
Kewajiban Pihak KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban atas biaya operasional yang timbul selama masa peminjaman
(2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban atas biaya pemeliharaan selama masa peminjaman.
(3) Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk menjaga dan menyimpan dengan baik atas Objek Perjanjian Pinjam Pakai yang disebutkan dalam Pasal 1, dan mengembalikan sesuai dengan keadaan pada saat menerima dari **PIHAK KESATU**.
(4) Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada Objek Pinjam Pakai karena kelalaian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk melakukan penggantian secara penuh atas kerusakan yang terjadi terhadap Objek Pinjam Pakai.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian

(1) Tujuan Perjanjian telah tercapai.
(2) Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian Pinjam Pakai tidak dapat dilaksanakan.
(3) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini.
(4) Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Objek Perjanjian Pinjam Pakai hilang.
(6) Terdapat hal yang merugikan masyarakat gampong.
(7) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Pasal 6
Force Majeure

(1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa yang mempengaruhi Objek Pinjam Pakai **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang dimaksud dalam perjanjian ini.
(2) Apabila Objek Pinjam Pakai milik **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun

karena peristiwa *force majeure*, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak

(3) Dalam hal peristiwa *force majeure* tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/atau tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakatan untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya untuk menuntut pihak lainnya.

Pasal 7
Lain-Lain

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.

(2) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini perlu penyelesaian hukum masing-masing pihak sepakat menunjuk PN *Setempat* guna penyelesaian hukum selanjutnya.

(3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Materai	Materai
(Nama Jelas Tanpa Gelar)	*(Nama Jelas Tanpa Gelar)*
(Jabatan)	*(Jabatan)*

SAKSI PIHAK I :	SAKSI PIHAK II :
- _____ *(Sekretaris Gampong)*	- _____ *(jabatan)*
- _____ *(Tuha peut)*	- _____ *(jabatan)*
- _____ *(Tokoh Masyarakat)*	- _____ *(jabatan)*

F. FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN

PEMERINTAH GAMPONG .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN.....
TAHUN .....

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN
PEMERINTAH GAMPONG _____
Nomor : ____ / ____ / ____

1. Bahwa, Pada hari ini _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun _____.
   Yang bertanda tangan di bawah ini:

   Nama : _____
   Jabatan : _____
   Alamat : _____
   No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

   Nama : _____
   Pekerjaan : _____
   Alamat : _____
   No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu:

2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah/bangunan Hak Milik yang diuraikan dalam (——— *nomer sertifikat tanah* ———), yang terletak di (——— *alamat lengkap lokasi tanah* ———), dan diuraikan lebih lanjut dalam (——— *nomer gambar situasi* ———), seluas [(—) (—*luas tanah dalam huruf* —)] meter persegi, dengan batas-batas:
   Utara : (_____)
   Selatan : (_____)
   Barat : (_____)
   Timur : (_____)
   Dan untuk selanjutnya disebut **TANAH/BANGUNAN.**

3. Bahwa **PIHAK KESATU** akan melakukan Kerjasama Pemanfaatan **TANAH/BANGUNAN** tersebut di atas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk melakukan Kerjasama Pemanfaatan **TANAH/BANGUNAN** dari **PIHAK KESATU**.

4. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini **HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT IJIN TERTULIS DARI BUPATI.**

5. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Kerjasama Pemanfaatan **TANAH/BANGUNAN** ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam **8** (**delapan**) **pasal**, seperti berikut di bawah ini :

Pasal 1
Jangka Waktu

(1) Kerjasama Pemanfaatan ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 15 (lima belas) Tahun, terhitung sejak tanggal (—— *tanggal, bulan, dan tahun* ——) dan berakhir pada tanggal (—— *tanggal, bulan, dan tahun* ——).
(2) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis, selambat-lambatnya [(——) (— *waktu dalam huruf* —)] bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
(3) Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri

Pasal 2
Tata Cara Pembayaran Biaya Kontribusi dan Pembagian Hasil

(1) Biaya Kontribusi selama 15 (lima belas) tahun ditetapkan sebesar Rp _____,- (*besaran rupiah dalam huruf*) yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA**. Dengan besaran tiap tahunnya sebesar :
    a. Tahun I sebesar Rp _____
    b. Tahun II sebesar RP _____
    c. Tahun III sebesar Rp _____
    d. dst.
(2) Pembagian keuntungan sebesar __(persentase) dari Laba bersih, dibayarkan tiap bulannya melalui rekening gampong no rek. _____.
(3) Pembayaran kontribusi dilakukan tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian

Pasal 3
Kewajiban Pihak KESATU

(1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban untuk menyerahkan Tanah/Bangunan dimaksud kepada Pihak Kedua dalam keadaan Baik.
(2) Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah/Bangunan dimaksud menjadi Kewajiban **PIHAK KESATU**.
(3) **PIHAK KESATU** menjamin kepada **PIHAK KEDUA**, bahwa Tanah/Bangunan yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik **PIHAK KESATU**, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga.
(4) **PIHAK KESATU** menjamin kepada **PIHAK KEDUA** selama perjanjian ini berlaku membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Tanah/Bangunan tersebut sebelum di sewa oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Kewajiban Pihak Kedua

(1) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan melalui rekening kas gampong.
(2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan.
(3) **PIHAK KEDUA** dilarang menjamin/menggadaikan Tanah/Bangunan yang dimaksud dalam perjanjian ini.
(4) **PIHAK KEDUA** dilarang merubah bentuk, fungsi dan manfaat atas aset gampong yang menjadi Objek Sewa dalam perjanjian ini.
(5) Segala biaya retribusi dan lainnya kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, selama masa perjanjian ini menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian

(1) Tujuan Perjanjian telah tercapai.
(2) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dari Perjanjian ini.
(3) Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
(4) Dibuat Perjanjian baru atau perjanjian lain yang menggantikan perjanjian ini.
(5) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(6) Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat gampong, daerah atau nasional.
(7) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
Force Majeure

(1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali **PIHAK KESATU** dan Pihak Kedua, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa, pemogokan, dan keputusan Pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mempengaruhi Tanah/Bangunan **PIHAK KESATU** dan/atau Pihak Kedua yang dimaksud dalam perjanjian ini.
(2) Apabila Tanah/Bangunan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa *force majeure*, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak.
(3) Dalam hal peristiwa *force majeure* tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/atau tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakatan untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya untuk menuntut pihak lainnya.

Pasal 7
Lain-Lain

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.
(2) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini perlu penyelesaian hukum masing-masing pihak sepakat menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) guna penyelesaian hukum selanjutnya.
(3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Meterai	Meterai
(Nama Jelas Tanpa Gelar)	*(Nama Jelas Tanpa Gelar)*
(Jabatan)	*(Jabatan)*

SAKSI PIHAK I :	SAKSI PIHAK II :
- _____ *(Sekretaris Gampong)*	- _____ *(jabatan)*
- _____ *(Tuha Peut)*	- _____ *(jabatan)*
- _____ *(Tokoh Masyarakat)*	- _____ *(jabatan)*

G. FORMAT SURAT PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH

PEMERINTAH GAMPONG .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN.....
TAHUN .....

SURAT PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH
PEMERINTAH GAMPONG _____
Nomor : ..... / .... / .....

Bahwa, Pada hari ini _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun _____.
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____
   Jabatan : _____
   Alamat : _____
   No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Gampong _____ yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : _____
   Pekerjaan : _____
   Alamat : _____
   No. KTP : _____

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
Para pihak menerangkan terlebih dahulu:

3. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah Hak Milik yang diuraikan dalam (——— *nomer sertifikat tanah* ———), yang terletak di (——— *alamat lengkap lokasi tanah* ———), dan diuraikan lebih lanjut dalam (——— *nomer gambar situasi* ———), seluas [(—) (—*luas tanah dalam huruf*—)] meter persegi, dengan batas-batas:
   Utara : (_____)
   Selatan : (_____)
   Barat : (_____)
   Timur : (_____)
   Dan untuk selanjutnya disebut **TANAH.**
6. Bahwa **PIHAK KESATU** akan memberikan Hak Pembangunan di atas **TANAH** tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk menggunakan Hak Pembangunan di atas **TANAH** dari **PIHAK KESATU**.
7. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa **PIHAK KESATU** dengan ini memberikan Hak Bangun Guna Serah kepada **PIHAK KEDUA**, yang dengan ini memiliki kewajiban untuk mendirikan bangunan di atas **TANAH** dari **PIHAK KESATU**, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materei cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini.
8. Bahwa **PIHAK KEDUA** akan mendirikan Bangunan di atas Tanah milik **PIHAK KESATU,** adapun bentuk dan fungsi bangunan akan dijelaskan selanjutnya dalam perjanjian ini.
9. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini **HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT IJIN TERTULIS DARI BUPATI.**
10. Perjanjian Bangun Guna Serah ini **HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT IJIN TERTULIS DARI BUPATI.**
11. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa Bangun Guna Serah **TANAH** ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam **8 (delapan) pasal**, seperti berikut di bawah ini :

Pasal 1
Jangka Waktu

(1) Bangun Guna Serah ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu __ (*di isi dengan hurut*) Tahun, terhitung sejak tanggal (—— *tanggal, bulan, dan tahun* ——) dan berakhir pada tanggal (—— *tanggal, bulan, dan tahun* ——).
(2) Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada **PIHAK KESATU.**
(3) Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah tersebut akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri

Pasal 2
Tahapan Pembayaran

(1) Tiap tahunnnya **PIHAK KEDUA** wajib membayar retribusi ke rekening kas gampong sebesar Rp _____ (*di isi dengan huruf*)
(2) Pembayaran dilakukan secara transfer dikirimkan ke rekening (nama Bank) an._____(*rekening gampong*).

Pasal 3
Kewajiban Pihak KESATU

(1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban untuk menyerahkan Tanah dimaksud kepada Pihak Kedua dalam keadaan Baik.
(2) Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah dimaksud menjadi Kewajiban **PIHAK KESATU.**
(3) **PIHAK KESATU** menjamin kepada **PIHAK KEDUA**, bahwa Tanah yang disebutkan dalam perjanjian ini benar-benar milik **PIHAK KESATU**, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas dari sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun juga.
(4) **PIHAK KESATU** menjamin kepada **PIHAK KEDUA** selama perjanjian ini berlaku membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan atau gugatan dari siapapun juga berkenaan dengan Tanah tersebut sebelum di sewa oleh **PIHAK KEDUA.**

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban menjaga dengan baik atas Aset Gampong yang menjadi Objek Bangun Guna Serah, segala kerusakan ataupun kehilangan yang timbul selama masa Bangun Guna Serah menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
(2) **PIHAK KEDUA** memiliki Hak untuk mengelola Bangunan dan Fasilitas yang didirikan di atas Tanah milik **PIHAK KESATU** selama jangka waktu yang telah di sepakati.
(3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan.
(4) **PIHAK KEDUA** dilarang menjamin/menggadaikan Tanah yang dimaksud dalam perjanjian ini.
(5) Segala biaya retribusi dan lainnya kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, selama masa perjanjian ini menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA.**

Pasal 5
Bangunan dan Fasilitas Bangun Serah Guna

(1) **PIHAK KEDUA** akan mendirikan bangunan dan/atau fasilitas di atas Tanah milik **PIHAK KESATU**, dengan rincian sebagai berikut :
    a. Jenis Bangunan:
    b. Fungsi Bangunan :

(2) Izin Mendirikan Bangunan atas Tanah Milik **PIHAK KESATU** harus Atas nama Pemerintah Gampong.

Pasal 6
Berakhirnya Perjanjian

(1) Tujuan Perjanjian telah tercapai.
(2) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dari Perjanjian ini.
(3) Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
(4) Dibuat Perjanjian baru atau perjanjian lain yang menggantikan perjanjian ini.
(5) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
(6) Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat gampong, daerah atau nasional.
(7) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
Force Majeure

(1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi diluar kendali **PIHAK KESATU** dan Pihak Kedua, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa, pemogokan, dan keputusan Pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mempengaruhi Tanah/Bangunan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang dimaksud dalam perjanjian ini.
(2) Apabila Tanah/Bangunan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang dimaksud dalam Perjanjian ini mengalami kerugian dalam bentuk apapun karena peristiwa *force majeure*, maka segala kerugian yang timbul akan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak.
(3) Dalam hal peristiwa *force majeure* tersebut di atas mengakibatkan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** yang dimaksud dalam perjanjian ini ditutup dan/atau tidak dapat beroperasi maka para pihak sepakatan untuk mengakhiri Perjanjian ini dan untuk selanjutnya masing-masing pihak saling melepaskan haknya untuk menuntut pihak lainnya.

Pasal 8
Lain-Lain

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini.
(2) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini perlu penyelesaian hukum masing-masing pihak sepakat menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) guna penyelesaian hukum selanjutnya.
(3) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, masing-masing pihak memegang satu diantaranya sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menyepakatinya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU

Meterai

(Nama Jelas Tanpa Gelar)
(Jabatan)

PIHAK KEDUA

Meterai

(Nama Jelas Tanpa Gelar)
(Jabatan)

SAKSI PIHAK I :
- _____ *(SEKDES)*
- _____ *(Tuha Peut)*
- _____ *(TOKOH MASYARAKAT)*

SAKSI PIHAK II :
- _____ *(jabatan)*
- _____ *(jabatan)*
- _____ *(jabatan)*

H. Format Buku Inventaris Aset Gampong

BUKU INVENTARIS ASET GAMPONG
PEMERINTAH GAMPONG .....
TAHUN .....

Kode Lokasi Gampong : .....

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan	Ket.
				APBG	Perolehan Lain yang Sah	Aset/Kekayaan Asli Gampong		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

MENGETAHUI :

SEKRETARIS GAMPONG
Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Gampong

(.....)

Gampong ....., tanggal .....

PETUGAS/PENGURUS
BARANG MILIK GAMPONG

(.....)

Petunjuk Pengisian
Kode Lokasi Gampong diisi dengan urutan gampong pada Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan;
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;
Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBG;
Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah;
Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Gampong;
Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;
Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.
Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- *kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Gampong;*
- *kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Gampong Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Gampong.*

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI MS